

BINA EKONOMI

Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan
Volume 13, No. 1, Januari 2009

**KAJIAN ATAS DRAF STANDAR PENDIDIKAN AKUNTANSI (SPAI) 2008:
INDIKASI SEMAKIN BERATNYA AKREDITASI PRODI AKUNTANSI
DI MASA YANG AKAN DATANG**

(Diikhtisarkan dari: Draf SPAI:2008, disertai ulasan penulis)
Elizabeth T. Manurung

PRODUCT POSITIONING DAN BRANDING

Agus Hasan Pura A

PERBANKAN SYARIAH DAN PEMBERDAYAAN UMAT

Florentinus Nugro Hardianto

**KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF UNTUK MENENTUKAN
KEWAJIBAN MEMILIKI NPWP**

Lusy Suprajadi

**PENGARUH PENINGKATAN JUMLAH PEMBAWA PESAN TERHADAP
TINGKAT KOGNITIF RESPONDEN PADA MEDIA AUDIO**

Setiadi Umar, Agus Hasan Pura P.A

**PENENTUAN CIRI-CIRI PLAGIARISME DALAM MAKALAH ILMIAH
YANG MEREFERENSI SUMBER DALAM BAHASA ASING YANG
DITERJEMAHKAN**

Michael Iskandar

TEORI KEPEMIMPINAN SIFAT

Maria Merry Marianti

**DAMPAK EKSPEKTASI PELANGGAN, PERSEPSI KUALITAS, DAN
PERSEPSI NILAI TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN, SERTA
IMPLIKASINYA PADA LOYALITAS PELANGGAN**

AJ. Ibnu Wibowo, Fransisca Mulyono

DENGAN PENDEKATAN MATRIKS DALAM REGRESI

Chandra Utama

**PENGEMBANGAN JAWA BARAT SEBAGAI
PROVINSI JASA**

Ria Satyarini

BINEK

Vol.13

No. 1

Hal. 1-116

Bandung
Januari 2009

ISSN
0853-0610

ISSN 0853-0610

BINA EKONOMI

Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan
Volume 13, No. 1, Januari 2009

BINA EKONOMI adalah media informasi dan komunikasi serta forum pembahasan masalah ekonomi, manajemen dan akuntansi bagi civitas academica Universitas Katolik Parahyangan atau universitas-universitas lain. Terbit pertama kali tahun 1997 dengan frekuensi dua kali setahun pada bulan Januari dan Agustus.

Pelindung : Rektor Universitas Katolik Parahyangan

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Parahyangan

Dewan Penyunting : Januarita Hendrani, Ph.D.
Budiana Gomulia, Dra.,M.Si.
Paulina Permatasari,SE.,M.Ak.,CMA.
Arthur Purboyo, Drs., Ak., MPAc.
Dr. Miryam Belina Lilian Wijaya

Pemimpin Redaksi : P.C. Suroso, Drs.,MSP.,Lic.,Rer.,Reg.

Staf Redaksi : Amelia Setiawan,SE.,Ak.,M.Ak.
Ria Satyarini,SE.,MM.
Nina Septina,Sp.,MM.
Rosaly Franksiska, SE.

Tata Usaha : Michael Wasito
Widarusman

Alamat Redaksi Penerbit :

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Gedung 9 Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Parahyangan Bandung - 40141.

BINA EKONOMI

Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan
Volume 13, No. 1, Januari 2009

DAFTAR ISI

KAJIAN ATAS DRAF STANDAR PENDIDIKAN AKUNTANSI (SPAI) 2008: INDIKASI SEMAKIN BERATNYA AKREDITASI PRODI AKUNTANSI DI MASA YANG AKAN DATANG (Diikhtisarkan dari: Draf SPAI:2008, disertai ulasan penulis) Elizabeth T. Manurung	1 - 10
PRODUCT POSITIONING DAN BRANDING Agus Hasan Pura A	11 - 19
PERBANKAN SYARIAH DAN PEMBERDAYAAN UMAT Florentinus Nugro Hardianto	20 - 28
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF UNTUK MENENTUKAN KEWAJIBAN MEMILIKI NPWP Lusy Suprajadi	29 - 35
PENGARUH PENINGKATAN JUMLAH PEMBAWA PESAN TERHADAP TINGKAT KOGNITIF RESPONDEN PADA MEDIA AUDIO Setiadi Umar, Agus Hasan Pura P.A*	36 - 45
PENENTUAN CIRI-CIRI PLAGIARISME DALAM MAKALAH ILMIAH YANG MEREFERENSI SUMBER DALAM BAHASA ASING YANG DITERJEMAHKAN Michael Iskandar	46 - 57
TEORI KEPEMIMPINAN SIFAT Maria Mery Marianti	58 - 63
DAMPAK EKSPEKTASI PELANGGAN, PERSEPSI KUALITAS, DAN PERSEPSI NILAI TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN, SERTA IMPLIKASINYA PADA LOYALITAS PELANGGAN A.J. Ibnu Wibowo, Fransisca Mulyono	64 - 95
DENGAN PENDEKATAN MATRIKS DALAM REGRESI Chandra Utama	96 - 104
PENGEMBANGAN JAWA BARAT SEBAGAI PROVINSI JASA Ria Satyarini	105 - 116



KAJIAN ATAS DRAF STANDAR PENDIDIKAN AKUNTANSI (SPAI) 2008:

INDIKASI SEMAKIN BERATNYA AKREDITASI PRODI AKUNTANSI DI MASA YANG AKAN DATANG

(Diikhtisarkan dari: Draf SPAI:2008, disertai ulasan penulis)

Elizabeth Tiur Manurung

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan

Abstract

Globalization now have impact on the competition between Indonesian and Foreign Accountants. More foreign accountants now have their jobs in Indonesia which makes the competition even fiercer. With the situation at hand, the Indonesian accountants must up-grade their competencies to the same quality or level with those of foreigners, in order that they be able to win the competition. Certainly, this duty-to standardize the qualification of graduate-is assumed by the Accountant Bodies/Institution, and the university role here is to meet the minimum qualification of graduates. For that reason, the draft of Accounting Education Standard (2008), has been established by The Indonesian Accountant Institution (IAI), Accounting Lecturer Compartment. This draft is also the answer for the globalization competition. The further explanation will contain the elaboration of several key points of the draft, and analysis of the impact on education institution, especially on the quality assesment in the future.

Key words: *global competition, Indonesian accountant quality, Accounting Education Standard (2008), Accounting Department assesment*

Pendahuluan

Era globalisasi yang telah kita masuki dewasa ini, telah dirasakan dampaknya di seluruh aspek kehidupan kita. Baik dalam aspek perekonomian, budaya, sosial, politik, nilai-nilai hidup, serta tak ketinggalan pula faktor pendidikan dan kesehatan masyarakat. Khususnya dampak terhadap faktor pendidikan, telah dirasakan dampak yang sangat signifikan yaitu lulusan perguruan tinggi kita telah menghadapi pesaing dari lulusan luar negeri dalam kompetisi memperoleh pekerjaan di Indonesia ini, lebih khusus lagi pada bidang profesi akuntan.

Pesaing akuntan lulusan asing yang dapat bekerja di Indonesia ini telah sesuai dengan aturan profesi akuntansi internasional yang telah mengatur tentang standar bekerja di luar negeri, baik berdasarkan kerjasama bilateral, maupun kerjasama multilateral antara negara asing dengan negara kita.

Umumnya akuntan asing diakui dapat berkomunikasi lebih baik (dalam bahasa asing), walaupun dari tingkat kapabilitas/kemampuan akuntansi tidak lebih tinggi dengan para akuntan lulusan negara kita.

Menghadapi persaingan dengan akuntan dari luar negeri, mau tidak mau akuntan kita sudah seharusnya dibekali standar mutu keprofesionalan yang memadai sebagai seorang akuntan, sehingga akuntan kita memiliki kualitas yang setara dengan akuntan asing, memiliki penguasaan pengetahuan/kemampuan atas *issue* global yang handal, dan dibekali pengetahuan untuk praktek akuntan/*audit* yang memadai. Seseorang yang menyandang profesi akuntan, seharusnya telah memenuhi standar kualitas seorang akuntan, sehingga seorang akuntan yang mendapat penugasan audit di seluruh nusantara ini akan mengerjakan tugasnya sesuai dengan standar mutu yang diterima secara umum. Standar mutu seorang akuntan Indonesia, hendaknya juga dapat memenuhi standar mutu akuntan di negara lain, seperti harapan kita, bahwa bukan akuntan dari luar negeri saja, misalnya Malaysia dan Filipina, yang telah banyak mendapat pekerjaan di Indonesia tetapi juga akuntan kita hendaknya dapat bekerja juga di negara lain tersebut. Standar mutu yang dimaksud adalah baik untuk standar akuntansi keuangan maupun standar audit.

Uraian di atas tersebut menjadi dasar munculnya standar pendidikan akuntan yang diusulkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI-KAPd), yang akan mengatur bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan akuntansi di S1 dan di Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). Seperti tujuan yang ingin dicapai dalam menyelenggarakan pendidikan akuntansi yaitu: Menghasilkan akuntan profesional yang kompeten, mampu memberikan kontribusi yang positif sepanjang hidupnya bagi profesi dan masyarakat di mana dia bekerja (sesuai kerangka dasar draf SPAI: 2008). International Federation of Accountants (IFAC) sendiri telah mengatur hal ini dengan menerbitkan 7 standar yang harus dipatuhi anggotanya termasuk salah satunya adalah standar pendidikan akuntansi.

Kondisi di Indonesia, saat ini telah terdapat undang-undang no. 34/1954 tentang sebutan gelar akuntan, serta ada pula undang-undang pendidikan yaitu SK Dikti no. 232/2003 tentang pendidikan tinggi, undang-undang guru dan dosen, program sertifikasi dosen, yang semuanya haruslah dipatuhi oleh lembaga pendidikan. Kedua undang-undang tersebut memang tidak spesifik mengatur secara detail tentang standar pendidikan akuntansi, tidak seperti yang diatur oleh IFAC, sehingga agar sasaran terpenuhinya standar minimum untuk lulusan akuntansi (seperti yang dihasilkan oleh negara lain) dapat dicapai, maka Ikatan Akuntan Indonesia kompartemen akuntan pendidik (IAI-KAPd) merasa perlu untuk mengusulkan Standar yang mengatur mengenai pendidikan akuntan ini.

Draf usulan Standar Pendidikan Akuntan Indonesia (SPAI) ini, disusun berdasarkan International Accounting Education Standards (IAES) yang diterbitkan oleh IFAC, namun telah terdapat beberapa modifikasi yang relevan yang diperlukan sesuai dengan kondisi Indonesia yang sangat berbeda. Khusus mengenai modifikasi tersebut disertai penjelasan alasan mengapa IAES pasal tersebut diubah. Harapan kita, bila standar ini dapat diterima dan dapat dilaksanakan, maka Indonesia diharapkan dapat menjadi tempat bagi para akuntan negara lain untuk dapat belajar di negara kita, karena standar kita telah terstandarized sama dengan negara-negara lain.

Standar akuntansi keuangan Indonesia saat ini, dianggap telah sejalan dengan International Accounting Standards (IAS), walaupun memerlukan perhatian dan waktu yang seksama untuk memahaminya karena masih dianggap sulit dibaca dan sulit dimengerti. Namun tetaplah kita seharusnya memiliki standar yang mudah dipahami, dan nampak jelas terlihat bahwa standar kita tidak bertentangan dengan IAS. Sehingga untuk keseuaian dengan standar internasional tersebut, maka sebaiknya telah di mulai dari pendidikan akuntan yang ada di perguruan tinggi strata S1, agar lulusan yang dihasilkan telah mengarah kepada standar mutu minimum yang diinginkan secara umum baik nasional maupun internasional. Dan pada gilirannya, Indonesiapun memiliki standar yang umum yang diterima pula di negara lain.

Alasan disusunnya SPAI

Beberapa alasan dan pertimbangan mengapa perlu disusun SPAI, diantaranya adalah: 1. Sampai saat ini belum ada standar pendidikan untuk pendidikan profesi; 2. Adanya tuntutan dari masyarakat bahwa seorang profesional haruslah dapat menjaga kredibilitas profesi dan memiliki standar mutu yang memadai; 3. Agar akuntan tidak menyalahgunakan tugas keakuntanannya; 4. Sebagai kriteria/standar minimal bagi lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan akuntan yang kapabel dan kompeten ; 5. Sebagai dasar bagi pengembangan kualitas yang kontinu di masa datang

Tujuan disusunnya SPAI

Berdasarkan kerangka dasar SPAI, tujuan yang ingin dicapai dari tersusunnya SPAI 2008, adalah sebagai berikut: (1) untuk memajukan profesi akuntan dengan tersusunnya tolok ukur sebagai persyaratan minimal kualifikasi akuntan profesional (pendidikan, pengalaman praktik, pengembangan profesional); (2) sebagai elemen utama program pengembangan pendidikan ; (3) sebagai fondasi bagi akuntan profesional untuk mengembangkan kompetensi dan integritasnya.

Proses penyusunan SPAI


Secara ringkas, proses penyusunan SPAI ini ditunjukkan dengan uraian sebagai berikut: IAI-KAPd bersama Komite Evaluasi Rekomendasi Pendidikan Profesi Akuntan IAI (KERPPA IAI) menetapkan program kerja untuk menyusun standar ini, melakukan penelitian dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses penyusunan standar, kemudian draf didiskusikan secara terbuka, sehingga menjadi exposure untuk didengar pendapatkan kepada publik. Proses selanjutnya adalah mempertimbangkan semua komentar yang diterima atas exposure, setelah draf dikoreksi maka persetujuan afirmatif dapat dicapai bila mendapat dukungan dari 2/3 anggota IAI KAPd. Seluruh proses penyusunan SPAI ini tidak lepas dari pengawasan dewan pengurus IAI nasional

Konsep Pengembangan Pendidikan Akuntansi

Konsep pendidikan dan pengembangan akuntansi di Indonesia mengacu pada konsep yang disusun oleh International Accounting Educational Standards Board (IAESB) IFAC. Dalam hal ini yang dimaksud pengembangan adalah baik pengembangan individu tertentu, maupun mengembangkan individu yang telah dikembangkan.

Pengembangan meliputi setiap proses bertumbuhnya seseorang dalam meningkatkan kapabilitasnya yang berkontribusi pada kenaikan kompetensinya. Umumnya pengembangan dapat terjadi melalui proses pembelajaran. Pembelajaran yang dimaksud adalah baik pengetahuan profesional, ketrampilan profesional, nilai-nilai, etika, dan sikap profesional.

Skema proses pengembangan Akuntan



Skema 1 Proses pengembangan Akuntan
(Sumber: draf SPAI: 2008: 7)

Konsep Kapabilitas dan Kompetensi

Kapabilitas merupakan pengetahuan profesional, ketrampilan profesional dan nilai, etika, dan sikap profesional yang diperlukan untuk menunjukkan kompetensi. Memiliki kapabilitas berarti bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk berprestasi di tempat kerja. Sedangkan Kompetensi adalah kemampuan untuk menunjukkan suatu peran kerja sesuai dengan standar tertentu dalam lingkungan kerja. Hal ini mengacu pada tindakan yang harus dilakukan individu untuk menetapkan apakah ia secara nyata dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan standar yang disyaratkan. Ketika individu menunjukkan kapabilitas untuk melaksanakan tugas sesuai dengan standar, maka kompetensi telah tercapai

Bila hubungan antara kapabilitas dan kompetensi diuraikan dalam tindakan nyata, maka akan nampak seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 1
Perbandingan Konsep Kapabilitas dan Kompetensi

KAPABILITAS	KOMPETENSI
Konsep Kunci	Konsep kunci
Atribut	Tindakan
Potensi	Nyata
Memiliki	Menunjukkan
Dapat dinyatakan sebagai hasil pembelajaran	Dapat dinyatakan sebagai hasil kinerja
Jenis kapabilitas	Jenis Kompetensi
Pengetahuan profesional Ketrampilan profesional (misalnya intelektual, teknikal, non teknikal, organisasi, personal, interpersonal) Nilai, etika dan sikap profesional (misalnya nilai etika, sikap profesional, komitmen pada standar teknikal yang tinggi, perilaku skeptis, komitmen untuk perbaikan berkelanjutan, dan pembelajaran seumur hidup, apresiasi atas kepentingan publik dan tanggung jawab sosial)	Termasuk dalam kisaran hasil kinerja yang berkaitan dengan standar praktik (misalnya fungsional, manajerial, dan antar perorangan). Termasuk dalam kisaran hasil kinerja yang berhubungan dengan standar perilaku (misalnya kode etik profesional, menunjukkan skeptisism yang cukup, kinerja yang berhubungan dengan pengembangan profesional)

Sumber: draf SPAI: 2008: 8

Selanjutnya di bawah ini akan diuraikan secara ringkas isi dari 7 standar yang diatur di dalam SPAI, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2
Isi 7 Standar Pendidikan Akuntansi Indonesia

	Judul	Tujuan	Isi Standar
Standar 1	Persyaratan Calon Mahasiswa	Mengatur syarat-syarat bagi calon mahasiswa untuk memasuki Pendidikan tinggi akuntansi; serta untuk memastikan calon mampu menyelesaikan pendidikan	Persyaratan masuk Prodi S1akuntansi dan PPA; agar setiap siswa memiliki fondasi pengetahuan yang sama
Standar 2	Isi Pendidikan Tinggi Akuntansi	Untuk meyakinkan calon memiliki pengetahuan dan berfungsi sebagai akuntan profesional Masa studi memerlukan waktu yang cukup, S1 = 4 thn dan PPA = 1 thn	Pengetahuan yg diberikan: akuntansi, Keuangan, organisasi, bisnis, TI Akuntansi: Lap. Keu, akmen, control, pajak, hk bisnis, audit, mgt keu., etika profesi Humaniora, IAD, logika; SAK, SPAP, perpajakan, akmen, control, mgt keuangan, akt. Pemerintahan Organisasi & bisnis: ekonomi, lingk. Bisnis pasar modal, metode kuantitatif, perilaku keorganisasian, bisnis internasional Teknologi informasi: PTI, pengendalian teknologi informasi, perancang sistem informasi

Standar 3	Keakhlian profesional dan Pendidikan Umum	Untuk menjelaskan keakhlian yang diperlukan untuk memiliki kualifikasi akuntan profesional Untuk membekali mahasiswa dengan keakhlian intelektual, teknikal, personal, interpersonal, dan organisasi	Keakhlian intelektual: berpengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi Kemampuan intelektual: mampu mengorganisir informasi, kekuatan berpikir & menganalisis, dan memecahkan masalah; Keakhlian teknikan: membuat model keputusan Keakhlian personal: manajemen diri, pembelajaran mandiri, etis dan skeptis Keakhlian interpersonal dan komunikasi: dapat bekerja dalam tim, berinteraksi dengan berbagai orang, negosiasi, communication skill, interaksi berbagai budaya & bahasa Keakhlian organisasional: restrukturisasi, manajemen proyek, memimpin Pendidikan umum: untuk pembelajaran seumur hidup sejarah budaya, perilaku individu, ekonomi, politik, sosial, estetika, pertimbangan yang bernilai
Standar 4	Standar nilai, etika, sikap	Untuk menentukan nilai profesional, etika, dan sikap akuntan profesional	Kerangka nilai etika dan sikap profesional sesuai kode etik Indonesia dan kode etik IFAC Kepentingan publik, dapat dipercaya, bertanggung jawab, tepat waktu, sopan, dan hormat; pembelajaran berkelanjutan, taat hukum dan regulasi Metode pembelajaran: metode kasus, analisis bisnis dan etika, penegakan disiplin, diskusi dengan pakar

Standar 5	Persyaratan pengalaman praktik	Untuk menjelaskan pengalaman praktik yang perlu dimiliki untuk mendapatkan kualifikasi akuntan profesional	Pengalaman praktik sebagai tambahan pengalaman studi akdmk, pengalaman memahami lingkungan bisnis, membangun nilai profesional, memupuk tanggung jawab. Pengalaman praktik perlu mendapat pemantauan dari pembimbing, dan memenuhi mekanisme pengesahan oleh pemberi kerja
Standar 6	Standar Penilaian Kapabilitas dan Kompetensi	Untuk menentukan persyaratan penilaian akhir kapabilitas dan kompetensi akuntan profesional	Memiliki pengetahuan teknik dan mengaplikasikannya, dapat memecahkan masalah, mengintegrasikan pengetahuan, berkomunikasi secara efektif, bersikap etis. Penilaian kualifikasi akuntan profesional dilakukan oleh IAI, mencakup: lulus ujian tertulis/lisan/penilaian kelompok, dapat dipercaya dan valid, memenuhi pengetahuan, ketrampilan, sikap, nilai, dan etika profesional
Standar 7	Pendidikan Profesional Berkelanjutan	Untuk mempromosikan pentingnya pengembangan berkelanjutan Untuk memfasilitasi akuntan mendapatkan pendidikan berkelanjutan Membangun acuan bagi akuntan untuk mengembangkan keprofesionalan Memantau dan menyelenggarakan pendidikan Berkelanjutan	Dalam periode 3 thn, akuntansi harus menempuh pendidikan berkelanjutan 120 SKP, memenuhi verifikasi yg kompeten yang dilakukan oleh IAI Bentuk pendidikan ini: tatap muka terstruktur dan non tatap muka, misalnya: belajar jarak jauh, menulis artikel, riset, anggota penguji organisasi profesi, anggota komite pada IAI 1 sksp sama dengan 50 menit Peneliti yg menyelesaikan penelitian berhak disetarakan dgn 36 skp, namun maksimum yg diakui 30 skp. Sebagai anggota komite setara dg 12 skp per tahun, namun selama 3 tahun maksimum skp yg diakui 30 skp

			<p>Kualifikasi Dosen pada Strata 1-prodi Akuntansi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Memenuhi kualifikasi akademik & profesional -Kualifikasi akademik ditunjukkan dg penulisan buku dan hsl penelitian -Kualifikasi profesional dengan berkontribusi pada organisasi profesi atau jasa konsultasi dan praktek akuntan
--	--	--	--

Sumber: draf SPAI: 2008: 14-36

Kesimpulan

Implikasi dan Dampak adanya SPAI 2008

Implikasi atas seluruh uraian yang disampaikan sebelumnya menunjukkan berbagai dampak baik terhadap calon akuntan profesional, pengembangan akuntan profesional, organisasi profesi, lembaga pendidikan tinggi, juga dampaknya terhadap masyarakat sosial, implikasi tersebut diantaranya adalah (drafi SPAI: 2008: 2-3): (1) bahwa haruslah terdapat kerja sama antara lembaga pendidikan dengan lembaga profesi dalam menentukan persyaratan masuk program PPA, menyusun kurikulum yang berisi muatan pengetahuan, keakhlian, nilai, etika dan sikap profesional), serta memproses penilaian kapabilitas dan kompetensi calon akuntan; (2) perlunya ada kerja sama antara dunia kerja dan asosiasi profesi dalam hal pemantauan pengalaman praktis dan ketrampilan profesional calon akuntan, memproses penilaian kapabilitas dan kompetensi calon akuntan, mendorong akuntan profesional di tempat kerjanya untuk senantiasa mengembangkan pendidikan berkelanjutan; (3) seorang yang berprofesi akuntan hendaknya memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah, mengetahui pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut, mengetahui di mana mendapatkan pengetahuan tersebut, dan bagaimana menerapkannya dengan suatu cara yang etis guna memperoleh solusi yang tepat.

Selain ketiga implikasi yang diuraikan di atas, maka implikasi lainnya bagi lembaga pendidikan adalah: (4) semakin ketatnya persyaratan mutu pendidikan yang diwajibkan bagi lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan akuntan, sebab bukan saja tuntutan untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan baik oleh sisdiknas no. 232/2003, undang-undang tentang guru dan dosen, undang-undang no. 34/1954 tentang sebutan gelar akuntan, peraturan tentang sertifikasi dosen, standar yang ditetapkan dalam evaluasi program studi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN), sekarang ini terdapat standar baru yang sifatnya lebih kompleks yang harus dipatuhi.

SPAI ini yang disusun oleh IAI disebut bersifat lebih kompleks karena selain mengatur sejak calon mahasiswa memasuki program studi melalui proses saringan masuk, aturan/standar sumber daya manusia yang mengelola, diatur pula proses dan materi pembelajaran yang dilakukan prodi akuntansi, serta aturan mengenai lulusan yang dihasilkan prodi tersebut, bahkan sampai pengembangan keprofesionalannya di dunia kerja serta kontribusinya kepada masyarakat.

Program studi akuntansi yang akan mengajukan (5) akreditasi BAN di masa yang akan datang, pastilah harus bekerja lebih keras dari sekarang ini, sebab semakin berat persyaratan yang harus dipenuhi. Sebab bila draf standar pendidikan akuntan Indonesia ini disetujui, maka nantinya akan dimasukkan/diintegrasikan sebagai persyaratan evaluasi oleh BAN yang harus dipenuhi tatkala prodi akuntansi di Indonesia ini diakreditasi

Daftar Pustaka

- Ikatan Akuntan Indonesia - KAPd, 2008, Standar Pendidikan Akuntan Indonesia, Jogjakarta
- Ikatan Akuntan INDONESIA, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Penerbit Salemba 4, 2001
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 013/U/1998 Tentang Program Pembentukan kemampuan Mengajar
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 097/U/2002 Tentang Pedoman Pengawasan Pendidikan, Pembinaan Pemuda, dan Pembinaan Olah Raga
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 179/U/2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi
- Keputusan menteri Pendidikan Nasional republik Indonesia No. 180/P/2001 tentang Pengangkatan Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijasah Akuntan
- Perjanjian Kerja sama antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum Ikatan Akuntan Indonesia No. 565/D/T/2002 dan No. 2460/MOU/IAI/III/02 Tentang Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi